

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 54 TAHUN 2009

TENTANG

KRITERIA DAN PERANGKAT AKREDITASI
SEKOLAH DASAR LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu dilakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), BAN-S/M telah merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah dan telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk ditetapkan oleh Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar Luar Biasa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG KRITERIA DAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH DASAR LUAR BIASA.**

Pasal 1

- (1) Kriteria dan perangkat akreditasi sekolah dasar luar biasa (SDLB) meliputi instrumen akreditasi, petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi, instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung akreditasi, serta teknik penskoran dan pemeringkatan hasil akreditasi.
- (2) Kriteria dan perangkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penilaian kelayakan SDLB yang diakreditasi.
- (3) Kriteria dan perangkat akreditasi SDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekolah dasar luar biasa tunanetra (SDLB-A) sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri ini;
 - b. Sekolah dasar luar biasa tunarungu (SDLB-B) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri ini;
 - c. Sekolah dasar luar biasa tunagrahita ringan dan sedang (SDLB C dan C1) sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri ini;
 - d. Sekolah dasar luar biasa tunadaksa ringan (SDLB-D) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Menteri ini; dan
 - e. Sekolah dasar luar biasa tunadaksa sedang (SDLB-D1) sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Menteri ini.
 - f. Sekolah dasar luar biasa tunalaras (SDLB-E) sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Menteri ini.
 - g. Sekolah dasar luar biasa tunaganda (SDLB-G) sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 196108281987031003